

Subsidiaris buku

No. 096/25/Reg/Ho/66
5-2-53

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
-----DS-----

Medan, 29 Januari 1953.-

No : Keu.1102/9/3/10.-

Lampiran : 1.-

Isiwal : Penghentian pemakaian mobil penumpang untuk pengangkutan pegawai mulai tanggal 1 Januari 1953.-

Sec. 9' ✓

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari surat Kementerian Perhubungan di Djakarta tanggal 12 Januari 1953 No.U.5/1/20, tentang hal sebagai yang tersebut dikepala surat ini, untuk dimaklumi dan dituruti, menunduk pada surat kami tanggal 2 Oktober 1952 No. 12627/KPSU/12/3.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Wkl. Kepala Bahagian Keuangan,

(O.K.Djafar).

Wth. dr. J. Jakob.
17/2. 53

K e p a d a :

1. Residen/Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian Wali Kota Kota2 pradja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " P.U.& T " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kehewan " " " "
9. " " Kesehatan " " " "

REKAMAN + lampirannya dikirimkan kepada :

1. Kepala Bahagian Desentralisasi dari Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan.
2. Sekalian Kepala2 Bahagian dari Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan.-

(- LIHAT SEBELAH -)

- SALINAN -

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

No, : U.5/1/20.-

Djakarta, 12 Djanuari 1953.-

Perihal : Penghentian pemakaian mobil penumpang untuk pengangkutan pegawai mulai tgl. 1 Djanuari 1953.-

Semua Kementerian (ketjuali Kementerian Pertahanan), Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pengawas Keuangan.-

1. Dalam landjutan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1952 dipermaklumkan dengan ini, bahwa mulai tgl. 1 Djanuari 1953 dalam prinsipnja kendaraan bermotor dinas tidak dipergunakan lagi untuk pengangkutan pegawai dari rumah kekantor dan pulangnja, ketjuali bus, truck, stationwagen dan pick-up jang sementara diidzinkan terus dipakai untuk keperluan tersebut menurut ketentuan2 dalam surat-edaran kami tanggal 16 September 1952 No. U.5/13/18.

2. Mengingat kemungkinan akan masih adanja kesukaran dalam hal pengangkutan dikota-kota besar Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Palembang maka untuk kota-kota tersebut masih diberikan kesempatan sampai selambat-lambatnja tanggal 1 Maret 1953 untuk menjelesaikan tindakan2 jang perlu, agar pengangkutan pegawai jang sampai sekarang masih dilakukan dengan mobil penumpang, termasuk jeep, dapat diusahakan dengan tjara pengangkutan lain.

3. Untuk kota Djakarta-Raya mulai tanggal 5 Djanuari 1953 akan beflaku pengangkutan pegawai dengan bus2 Pemerintah sebagai diterangkan dalam surat-edaran kami tanggal 18 Oktober 1952 No.U.5/16/24, sehingga pemakaian semua mobil penumpang untuk menjemput dan menghantar pegawai harus dihentikan.-

MENTERI KEUANGAN,

d.t.o.

(Dr. SUMITRO DJOJHADIKUSUMO).-

MENTERI PERHUBUNGAN,


d.t.o.

(Ir. R. DJUANDA).-

Salinan : disampaikan kepada :

1. Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta.
2. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Djokjakarta dan Wali Kota Djakarta-Raya.
3. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian.
4. Para Kepala Daerah Otonom seluruh Indonesia.-

Untuk salinan jang sama bunjinja, Komis,


(Moehamad Noer).